

# SOP Penggunaan Jaringan dan Internet Kantor

**Kategori:** IT & Sistem

**No. Dokumen:** SOP-0058

**Tanggal Terbit:** 20/04/2026

**Sumber:** GajiHub SOP — [sop.gajihub.com](http://sop.gajihub.com)

*Pedoman resmi penggunaan jaringan dan internet kantor untuk memastikan keamanan, produktivitas, dan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan.*

## Tujuan

SOP ini disusun untuk memberikan pedoman yang jelas dan terstandarisasi mengenai penggunaan jaringan dan internet di lingkungan perusahaan. Tujuannya adalah untuk memastikan penggunaan fasilitas teknologi informasi dilakukan secara aman, efisien, dan sesuai dengan kebijakan perusahaan serta regulasi yang berlaku di Indonesia. Selain itu, SOP ini bertujuan untuk melindungi aset informasi perusahaan dari ancaman keamanan siber, mengurangi risiko kebocoran data, serta meningkatkan produktivitas kerja karyawan dengan penggunaan internet yang bertanggung jawab.

## Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk seluruh karyawan, tenaga kontrak, vendor, dan pihak lain yang memiliki akses ke jaringan dan internet perusahaan. Ruang lingkup mencakup penggunaan perangkat komputer, laptop, perangkat mobile, jaringan internal (LAN/WLAN), akses internet, penggunaan email perusahaan, serta aplikasi berbasis cloud yang digunakan dalam operasional kerja. SOP ini juga mencakup pengaturan hak akses, pemantauan penggunaan, serta sanksi atas pelanggaran kebijakan yang ditetapkan.

## Definisi

| Istilah             | Definisi   |
|---------------------|--|
| Jaringan Perusahaan | Sistem konektivitas internal yang menghubungkan perangkat dan server dalam lingkungan kerja perusahaan.          |
| Internet            | Jaringan global yang digunakan untuk mengakses informasi dan layanan digital dari luar jaringan perusahaan.      |
| Pengguna            | Setiap individu yang diberikan akses ke jaringan dan internet perusahaan, termasuk karyawan dan pihak eksternal. |

| Istilah            | Definisi   |
|--------------------|--|
| Akses Tidak Sah    | Setiap upaya mengakses sistem, data, atau jaringan tanpa izin resmi dari pihak berwenang.                          |
| Keamanan Informasi | Upaya melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data perusahaan dari ancaman internal maupun eksternal. |

## Tanggung Jawab

| Pihak                  | Tanggung Jawab   |
|------------------------|--|
| Departemen IT          | Mengelola, memantau, dan mengamankan jaringan serta memastikan kebijakan penggunaan internet diterapkan dengan baik. |
| Manajemen              | Menetapkan kebijakan umum penggunaan jaringan serta memberikan persetujuan terhadap akses tertentu.                  |
| Karyawan               | Menggunakan jaringan dan internet sesuai kebijakan serta menjaga keamanan informasi perusahaan.                      |
| Tim Keamanan Informasi | Melakukan audit, pengawasan, dan penanganan insiden terkait keamanan jaringan.                                       |

## Prosedur

### Tahap 1: Pemberian Akses Jaringan dan Internet

Tahap ini mengatur proses pemberian hak akses kepada pengguna sesuai kebutuhan pekerjaan dan prinsip least privilege.

- Pengguna mengajukan permohonan akses jaringan dan internet melalui formulir resmi kepada Departemen IT.
- Atasan langsung melakukan persetujuan berdasarkan kebutuhan pekerjaan dan tingkat akses yang diperlukan.
- Departemen IT melakukan verifikasi, pembuatan akun, serta pemberian kredensial akses yang aman kepada pengguna.

**Penanggung Jawab:** Departemen IT

### Tahap 2: Penggunaan Jaringan dan Internet

Tahap ini mengatur tata cara penggunaan jaringan dan internet agar tetap produktif, aman, dan sesuai kebijakan perusahaan.

1. Pengguna wajib menggunakan jaringan dan internet hanya untuk keperluan pekerjaan dan aktivitas yang sah.
2. Dilarang mengakses situs yang mengandung konten ilegal, berbahaya, atau tidak relevan dengan pekerjaan.
3. Pengguna harus menjaga kerahasiaan akun dan tidak membagikan informasi login kepada pihak lain.

**Penanggung Jawab:** Seluruh Pengguna

### **Tahap 3: Pengamanan Jaringan dan Data**

Tahap ini memastikan seluruh aktivitas jaringan dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan informasi.

1. Departemen IT mengimplementasikan firewall, antivirus, dan sistem deteksi intrusi untuk melindungi jaringan.
2. Pengguna wajib melakukan pembaruan password secara berkala dan menggunakan password yang kuat.
3. Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan harus memiliki perlindungan keamanan yang memadai dan terverifikasi oleh IT.

**Penanggung Jawab:** Departemen IT dan Pengguna

### **Tahap 4: Pemantauan dan Audit Penggunaan**

Tahap ini mencakup kegiatan monitoring penggunaan jaringan untuk memastikan kepatuhan terhadap SOP.

1. Departemen IT melakukan pemantauan aktivitas jaringan secara berkala menggunakan sistem monitoring.
2. Dilakukan audit rutin terhadap penggunaan internet dan akses data oleh tim keamanan informasi.
3. Setiap pelanggaran yang terdeteksi dicatat dan dilaporkan kepada manajemen untuk ditindaklanjuti.

**Penanggung Jawab:** Departemen IT dan Tim Keamanan Informasi

### **Tahap 5: Penanganan Pelanggaran dan Insiden**

Tahap ini mengatur tindakan yang diambil jika terjadi pelanggaran atau insiden keamanan jaringan.

1. Setiap insiden keamanan atau pelanggaran harus segera dilaporkan kepada Departemen IT.
2. Tim IT melakukan investigasi dan mengambil langkah mitigasi untuk mencegah dampak lebih lanjut.
3. Manajemen memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran berdasarkan kebijakan perusahaan yang berlaku.

**Penanggung Jawab:** Departemen IT dan Manajemen

### **Tahap 6: Evaluasi dan Peningkatan Kebijakan**

Tahap ini bertujuan untuk memastikan SOP selalu relevan dengan perkembangan teknologi dan ancaman keamanan.

1. Departemen IT melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan penggunaan jaringan.
2. Masukan dari pengguna dan hasil audit digunakan untuk memperbarui SOP.
3. Perubahan kebijakan disosialisasikan kepada seluruh pengguna melalui pelatihan atau komunikasi resmi.

**Penanggung Jawab:** Departemen IT dan Manajemen

## Dokumen Terkait

- Formulir Permohonan Akses IT
- Kebijakan Keamanan Informasi Perusahaan
- Panduan Penggunaan Email dan Internet
- Formulir Laporan Insiden IT
- Laporan Audit Keamanan Jaringan

## Referensi

- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- ISO/IEC 27001 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi
- Peraturan Menteri Kominfo terkait keamanan sistem elektronik
- Kebijakan Internal Perusahaan terkait Teknologi Informasi